



PUTUSAN

No. 2172 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. MAHMUD Z. ;**
Tempat Lahir : Blitar ;
Umur / Tanggal lahir : 59 tahun / 11 Mei 1949 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 004 / Rw. 001 Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Blitar (Periode 2004 – 2009) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2008 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2008 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2008 ;
4. Dilakukan Pembantaran (STUITING), sejak tanggal 04 September 2008 sampai dengan tanggal 11 September 2008 ;
5. Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 11 September 2008 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2008 ;

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2008 ;
7. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 November 2008 sampai dengan tanggal 17 Desember 2008 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z., selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar periode Tahun 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No : 171.423/32/021/1999 tanggal 27 Agustus 1999 yang merangkap/sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar tahun 2004 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002 dan Nomor : 5 Tahun 2004 tanggal 13 April 2004, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 30 Desember 2003 dan 7 Juli 2004 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2003 dan Tahun 2004, bertempat di ruang kerja KRISANTO, SE., MM di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Jl. Sudanco Supriyadi Blitar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 171.423/32/021/1999 tanggal 27 Agustus 1999 Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z., diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar periode Tahun 1999-2004 dan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002 dan Nomor : 5 Tahun 2004 tanggal 13 April 2004 Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. diangkat sebagai Sekretaris Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z., selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar periode Tahun 1999-2004 yang merangkap/ sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2004, seharusnya dalam meminta dan menerima dana penyusunan APBD Kabupaten Blitar Tahun 2004 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah ;

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan (Pasal 4) ;

Bahwa berdasarkan Keputusan MENDAGRI Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur antara lain :

Setiap pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang menagih (Pasal 49 ayat 5) ;

Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan (Pasal 55 ayat 2) ;

Bahwa berdasarkan Surat MENDAGRI Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur antara lain:

Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai alat kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (C.1) ;

Penyusunan Pelaksanaan dan Penatausahaan, Penggunaan Belanja Pimpinan dan Anggota. DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran ;

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun dalam pelaksanaannya dilakukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar akhir bulan Nopember 2003 atau awal bulan Desember 2003 ada pertemuan di Pendopo Kabupaten Blitar yang dihadiri oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar antara lain Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO dan pejabat-pejabat eksekutif antara lain Drs. H. IMAM MUHADI, MBA.MM dan Drs. SOEBIANTORO, M.Si selaku Sekda Kab. Blitar. Pada saat itu Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO selaku Ketua DPRD Kabupaten Blitar telah meminta kepada Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar agar diberikan dana untuk biaya penyusunan APBD Tahun 2004.

Bahwa dari hasil pertemuan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Blitar antara unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar dengan pejabat-pejabat eksekutif tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan pertemuan lain dalam pembicaraan khusus antara Panitia Anggaran DPRD Kab. Blitar (Tim legislatif Kabupaten Blitar) yang diwakili oleh MASDAIN RIFAI, KUSTANTO dan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z., masing-masing selaku Ketua Panitia Anggaran, Wakil Ketua Panitia Anggaran dan Sekretaris Panitia Anggaran, dengan Tim Anggaran yang dihadiri antara lain oleh Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si dan KRISANTO, SE., MM masing-masing selaku Ketua Tim dan Sekretaris Tim Anggaran Pemkab. Blitar bertempat di ruang rapat Bupati, dengan agenda membahas permintaan DPRD Kabupaten Blitar yang menghendaki dana untuk biaya penyusunan APBD Tahun 2004 sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa setelah selesai pertemuan dan pembicaraan khusus yang membahas permintaan DPRD Kabupaten Blitar yang meminta dana untuk biaya penyusunan APBD Tahun 2004 sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) tersebut, kemudian Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar merangkap Ketua Tim Anggaran (Eksekutif) memerintahkan Sdr. Krisanto, SE., MM selaku Kabag Keuangan merangkap Sekretaris Tim Anggaran (Eksekutif), untuk memasukkan anggaran biaya penyusunan APBD Tahun 2004 ke dalam Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam bulan Desember 2003 saat dilakukan pembahasan RAPED Kab. Blitar Tahun 2004 untuk menjadi Perda No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Kab. Blitar Tahun 2004, H. SAMIRIN DARWOTO dan Terdakwa atas nama DPRD Kab. Blitar telah meminta kepada Sekda Kab. Blitar (Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si) dan Kabag Keuangan Pemkab. Blitar (KRISANTO, SE., MM) dana biaya penyusunan APBD Tahun 2004 yang dititipkan pada Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2003, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar (Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si) memerintahkan Kabag. Keuangan (KRISANTO, SE., MM) agar menyerahkan uang Pemkab. Blitar sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO. Karena APBD Kab. Blitar Tahun 2004 belum disahkan kemudian Kabag. Keuangan Pemkab. Blitar (Sdr. KRISANTO, SE.MM) menyuruh SITI SULASTRI untuk mengambil dana/uang stok Kas Pemkab. Blitar dari Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar (TITIK WISMIATI) sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah).

Bahwa setelah dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sekaligus kuitansi bukti penerimaan uang diterima KRISANTO, SE., MM., kemudian pada tanggal 30 Desember 2003 bertempat di ruang kerja Kabag. Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar, dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh KRISANTO, SE., MM diserahkan kepada Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang tersebut, sedang yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari itu juga oleh SITI SULASTRI atas perintah KRISANTO, SE., MM diserahkan kepada H. SAMIRIN DARWOTO di rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Blitar yang saat itu juga H. SAMIRIN DARWOTO menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang tersebut.

Selanjutnya untuk mengganti dana cadangan/stok kas yang keluar, pada tanggal 30 Januari 2004 (dua puluh hari setelah Perda No. 1 tahun 2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang APBD Pemda Kab. Blitar tahun 2004 disahkan) Drs. H.

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEBIANTORO, M.Si memerintahkan KRISANTO, SE., MM untuk memproses pencairan uang dana DPRD yang dititipkan pada Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah). Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO, SE., MM memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk membuat SPP sebesar tersebut di atas. Selanjutnya setelah SPP dilengkapi dengan SKO dan kuitansi penerimaan uang dari Terdakwa dan kuitansi penerimaan uang dari H.SAMIRIN DARWOTO masing-masing tertanggal 30 Desember 2003, berkas SPP tersebut diajukan kepada LILIK PURWANTO sebagai pemegang Kas Sekretariat Pemkab Blitar dan setelah ditandatangani oleh LILIK PURWANTO lalu SPP tersebut diajukan ke Asisten II Sekretaris Pemkab Blitar untuk disetujui, kemudian disampaikan kepada Kasubag Anggaran untuk diteliti kebenaran nilai nominalnya untuk selanjutnya diterbitkan SPMG Nomor : 08 tanggal 30 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan Sekretariat Pemkab. Blitar (KRISANTO, SE., MM) yang dikeluarkan dari Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan rekening nomor : 2.01.03.1.2.02.08.1 untuk pencairan uang senilai Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa untuk persiapan sewaktu-waktu diminta oleh Terdakwa atau H. SAMIRIN DARWOTO, kemudian pada tanggal 11 Maret 2004, Sdr. KRISANTO, SE., MM (Kabag Keuangan) memerintahkan Sdr. TITIK WISMIATI Pembantu Pemegang Kas agar menyiapkan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diambilkan dari Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan untuk biaya penyusunan APBD tahun 2004 dengan SPMG Nomor : 439 tanggal 11 Maret 2004. Bahwa setelah dana yang diambilkan dari Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar untuk biaya penyusunan APBD tahun 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut cair kemudian disimpan dalam brankas sekaligus dipersiapkan kuitansi bukti penerimaannya ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2004 Terdakwa datang ke ruang kerja Kabag Keuangan Pemkab. Blitar menemui KRISANTO, SE., MM untuk mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisa dana biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan APBD tahun 2004 Pemkab. Blitar yang dititipkan pada Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar dan kemudian pada hari itu juga tanggal 7 Juli 2004, bertempat di ruang kerja Kabag Keuangan Pemkab. Blitar oleh Kabag Keuangan (KRISANTO, SE., MM) dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang saat itu pula Terdakwa menerimanya dan menandatangani kuitansi bukti penerimaan uangnya ;

Bahwa prosedur pencairan keuangan untuk kebutuhan DPRD Kab. Blitar adalah Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Blitar memproses pengajuan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan pos yang tersedia dalam buku APBD yang pengajuannya ditandatangani oleh Sekwan (Sekretaris DPRD Kab. Blitar) yang kemudian diteruskan ke Bagian Keuangan Pemkab. Blitar oleh Bendahara. Sekretariat DPRD. Pengajuan tersebut baru bisa dicairkan apabila sudah terbit SPMG dari Pemkab. Blitar untuk selanjutnya diuangkan di Bank BPD Jatim oleh Bendahara Sekretariat DPRD. Setelah itu Bendahara Sekretariat DPRD (Sekwan) Kab. Blitar membagikan/menggunakan sesuai dengan ketentuan dalam APBD ;

Bahwa Terdakwa dalam hal ini selaku Anggota DPRD Kab. Blitar yang merangkap sebagai Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kab. Blitar telah meminta dan menerima dana dari Pemerintah Kabupaten Blitar untuk DPRD Kab. Blitar sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) anggaran dipergunakan untuk penyusunan APBD Kab. Blitar tahun 2004 dimana SPP (Surat Pengajuan Pembayarannya) tanpa melalui prosedur atau ketentuan yang benar melainkan Terdakwa langsung mengambilnya dari Kabag Keuangan Pemkab. Blitar ;

Bahwa Terdakwa bukanlah pengguna anggaran sehingga Terdakwa tidak dapat dibenarkan untuk mengambil dana/uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk DPRD Kab. Blitar. Dengan Terdakwa telah meminta dan mengambil dana untuk DPRD Kab. Blitar dengan cara langsung mengambilnya dari Kabag Keuangan Pemkab. Blitar (KRISANTO, SE., MM), maka hal tersebut telah bertentangan dengan Surat MENDAGRI Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, Pedoman tentang kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur antara lain :

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mendukung tugas pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai alat kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (C.1) ;

Penyusunan Pelaksanaan dan Penatausahaan, Penggunaan Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. sebagaimana tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z., selaku Anggota DPRD Kabupaten Blitar periode Tahun 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No : 171.423/32/021/1999 tanggal 27 Agustus 1999 Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar periode Tahun 1999-2004 yang merangkap/sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Blitar tahun 2004 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002 dan Nomor : 5 Tahun 2004 tanggal 13 April 2004, Drs. H. MAHMUD Z. diangkat sebagai Sekretaris Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2004, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, png dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 171.423/32/021/1999 tanggal 27 Agustus 1999 Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar periode Tahun 1999-2004 dan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002 dan Nomor : 5 Tahun 2004 tanggal 13 April 2004 Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. diangkat sebagai Sekretaris Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2004 ;

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, Tugas dan fungsi DPRD adalah :

- Memilih Bupati dan Wakil Bupati ;
- Bersama Bupati membentuk Perda ;
- Bersama Bupati menetapkan APBD ;
- Melaksanakan Pengawasan ;

Sedangkan tugas dan wewenang Sekretaris Panitia Anggaran adalah melayani, mencatat dan melaporkan kegiatan Panitia Anggaran ;

Bahwa pada sekitar akhir bulan Nopember 2003 atau awal bulan Desember 2003 ada pertemuan di Pendopo Kabupaten Blitar yang dihadiri oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar antara lain Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO dan pejabat-pejabat eksekutif antara lain Drs. H. IMAM MUHADI, MBA., MM dan Drs. SOEBIANTORO, M.Si. Pada kesempatan itu Ketua DPRD Kabupaten Blitar Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO meminta kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar agar kepada DPRD Kab. Blitar diberikan dana untuk biaya penyusunan APBD Tahun 2004 ;

Bahwa dari hasil pertemuan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Blitar antara unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar yang dihadiri antara lain oleh H. SAMIRIN DARWOTO dengan pejabat-pejabat eksekutif antara lain Drs. H. IMAM MUHADI, MBA., MM., dan Drs. SOEBIANTORO, M.Si tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan dan pembicaraan khusus antara Panitia Anggaran DPRD (Tim legislatif) Kabupaten Blitar yang diwakili oleh MASDAIN RIFAI, KUSTANTO dan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z., masing-masing selaku

Hal. 9 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia, Wakil Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kab. Blitar, bertempat di ruang rapat Bupati, dengan agenda membahas permintaan H. SAMIRIN DARWOTO Ketua DPRD Kabupaten Blitar yang menghendaki dana untuk biaya penyusunan APBD Tahun 2004 sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa setelah selesai pertemuan dan pembicaraan khusus tersebut, kemudian Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar merangkap Ketua Tim Anggaran Eksekutif memerintahkan Sdr. KRISANTO, SE., MM selaku Kabag Keuangan merangkap Sekretaris Tim Anggaran Eksekutif, untuk memasukkan anggaran biaya penyusunan APBD Tahun 2004 ke dalam Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar ;

Bahwa pada saat dilakukan pembahasan RAPBD untuk menjadi Perda No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Pemkab. Blitar Tahun 2004 yaitu sekitar akhir bulan Desember 2003, Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO dan Terdakwa telah meminta dari Sdr. Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si selaku Sekda Kab. Blitar merangkap, Ketua Tim Anggaran Eksekutif dana untuk biaya penyusunan APBD Tahun 2004 yang dititipkan pada APBD Kab. Blitar Tahun 2004 pada Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar;

Bahwa atas permintaan tersebut kemudian pada tanggal 30 Desember 2003, Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar memerintahkan Sdr. KRISANTO, SE., MM., selaku Kabag Keuangan Pemkab. Blitar untuk menyerahkan uang Pemkab. Blitar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada H. SAMIRIN DARWOTO. Kemudian Sdr. KRISANTO, SE., MM selaku Kabag Keuangan menyuruh SITI SULASTRI untuk mengambil uang stok Kas Pemkab Blitar yang ada pada Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar (Sdri. TITIK WISMIATI) sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah), sekaligus menyiapkan kuitansi bukti penerimaannya. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD Z. dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. SAMIRIN DARWOTO ;

Bahwa setelah dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kuitansi bukti penerimaan uang diterima oleh KRISANTO, SE., MM., dari TITIK WISMIATI, kemudian pada hari itu juga tanggal 30 Desember 2003 bertempat di ruang kerja Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar, dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh KRISANTO, SE., MM diserahkan dan diterima oleh Terdakwa yang sekaligus menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang tersebut. Sedang dana yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari itu juga oleh Sdri. SITI SULASTRI atas perintah KRISANTO, SE., MM., diserahkan kepada H. SAMIRIN DARWOTO di rumah dinas Ketua DPRD Kab. Blitar yang saat itu pula Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO membubuhkan tanda tangannya pada kuitansi penerimaan uang tersebut ;

Selanjutnya untuk mengganti dana cadangan/stok kas yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2003, pada tanggal 30 Januari 2004 sekitar 20 hari setelah Perda No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Pemda Kab. Blitar Tahun 2004 disahkan Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si memerintahkan KRISANTO, SE., MM untuk memproses pencairan dana untuk DPRD Kabupaten Blitar yang dititipkan pada Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah). Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO, SE., MM memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk membuat SPP sebesar tersebut di atas. Selanjutnya setelah SPP dilengkapi dengan SKO dan kuitansi penerimaan uang dari Terdakwa dan H. SAMIRIN DARWOTO, berkas SPP tersebut diajukan kepada LILIK PURWANTO sebagai pemegang Kas Sekretariat Pemkab Blitar dan setelah ditandatangani oleh LILIK PURWANTO lalu SPP tersebut diajukan ke Asisten II Sekretaris Pemkab Blitar untuk disetujui, kemudian disampaikan kepada Kasubag Anggaran untuk diteliti kebenaran nilai nominalnya untuk selanjutnya diterbitkan SPMG Nomor : 08 tanggal 30 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan Sekretariat Pemkab. Blitar (KRISANTO, SE., MM) yang dikeluarkan dari Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan

Hal. 11 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrosesan Keuangan, rekening nomor : 2.01.03.1.2.02.08.1 untuk pencairan uang senilai Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah).

Bahwa guna persiapan sewaktu-waktu diminta oleh Terdakwa atau H. SAMIRIN DARWOTO, setelah RAPBD tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Blitar disahkan menjadi Perda Nomor : 1 Tahun 2004 tentang APBD Tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Blitar, Sdr. KRISANTO, SE., MM., selaku Kabag Keuangan Pemkab Blitar pada tanggal 11 Maret 2004 menyuruh TITIK WISMIATI untuk menyiapkan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diambilkan dari Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan untuk biaya penyusunan APBD tahun 2004 dengan SPMG Nomor : 439 tanggal 11 Maret 2004. Bahwa setelah dana yang diambilkan dari Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar untuk biaya penyusunan APBD tahun 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut cair kemudian disimpan dalam brankas sekaligus berikut kuitansi bukti penerimaannya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2004 Terdakwa datang ke ruang kerja KRISANTO, SE., MM., Kabag Keuangan Pemkab Blitar menemui KRISANTO, SE., MM., untuk mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisa dana biaya penyusunan APBD tahun 2004 Pemkab. Blitar yang dititipkan pada Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar dan pada hari itu juga tanggal 7 Juli 2004, bertempat di ruang kerja Kabag Keuangan (Sdr. KRISANTO, SE., MM), oleh Kabag Keuangan (KRISANTO, SE., MM) dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang saat itu pula Terdakwa menerimanya dan menandatangani kuitansi bukti penerimaan uangnya ;

Bahwa prosedur pencairan keuangan DPRD Kab. Blitar adalah Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Blitar memproses pengajuan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan pos yang tersedia dalam buku APBD yang pengajuannya ditandatangani oleh Sekwan (Sekretaris DPRD Kab. Blitar). Kemudian diteruskan ke Bagian Keuangan Pemkab. Blitar oleh Bendahara Sekretariat DPRD. Pengajuan tersebut baru bisa dicairkan apabila sudah terbit SPMG dari Pemkab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar yang selanjutnya diuangkan di Bank Jatim oleh Bendahara Sekretariat DPRD. Setelah itu Bendahara Sekretariat DPRD membagikan/menggunakan sesuai dengan ketentuan dalam APBD ;

Bahwa Terdakwa dalam hal ini selaku Anggota DPRD Kab. Blitar yang merangkap sebagai Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kab. Blitar telah meminta dan menerima dana ke Pemerintah Kabupaten Blitar untuk DPRD Kab. Blitar sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk penyusunan APBD Kab. Blitar tahun 2004 dimana SPP (Surat Pengajuan Pembayarannya) tanpa melalui prosedur atau ketentuan yang benar melainkan Terdakwa langsung mengambilnya dari Kabag Keuangan Pemkab. Blitar.

Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pengguna anggaran sehingga Terdakwa tidak dapat dibenarkan untuk mengambil dana/uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar untuk DPRD Kab. Blitar ;

Dengan Terdakwa telah meminta dan menerima dana untuk DPRD Kab. Blitar dengan cara langsung mengambilnya dari Kabag Keuangan Pemkab. Blitar (KRISANTO, SE., MM), maka Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Blitar sehingga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ; Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan (Pasal 4) ;

Bahwa berdasarkan Keputusan MENDAGRI Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur antara lain :

Hal. 13 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang menagih (Pasal 49 ayat 5) ;
Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan (Pasal 55 ayat 2) ;
Bahwa berdasarkan Surat MENDAGRI Nomor : 161/3211/S.J tanggal 29 Desember 2003, pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur antara lain :

Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai alat kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (C.1) ;

Penyusunan Pelaksanaan dan Penatausahaan, Penggunaan Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan oleh Sekretaris, DPRD selaku Pengguna Anggaran ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. sebagaimana tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z., selaku Anggota DPRD Kabupaten Blitar periode Tahun 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No : 171.423/32/021/1999 tanggal 27 Agustus 1999 Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z., diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar periode Tahun 1999-2004 yang merangkap/sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Blitar tahun 2004 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002 dan Nomor: 5 Tahun 2004 tanggal 13 April 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MAHMUD Z., diangkat sebagai Sekretaris Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2004, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair di atas, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 171.423/32/021/1999 tanggal 27 Agustus 1999 Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar periode Tahun 1999-2004 dan berdasarkan Keputusan Dewan tanggal 23 Desember 2002 dan Nomor : 5 Tahun 2004 tanggal 13 April 2004 Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z., diangkat sebagai Sekretaris Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2004 ;

Bahwa pada sekitar akhir bulan Nopember 2003 atau awal bulan Desember 2003 ada pertemuan di Pendopo Kabupaten Blitar yang dihadiri oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar antara lain Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO dan pejabat-pejabat eksekutif antara lain Drs. H. IMAM MUHADI, MBA., MM dan Drs. SOEBIANTORO, M.Si. Pada kesempatan itu Ketua DPRD Kabupaten Blitar Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO meminta kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar agar kepada DPRD Kab. Blitar diberikan dana untuk biaya penyusunan APBD Tahun 2004.

Bahwa dari hasil pertemuan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Blitar antara unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar yang dihadiri antara lain oleh H. SAMIRIN DARWOTO dengan pejabat-pejabat eksekutif antara lain Drs. H. IMAM MUHADI, MBA., MM dan Drs. SOEBIANTORO, M.Si tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan dan pembicaraan khusus antara Panitia Anggaran DPRD (Tim legislatif) Kabupaten Blitar yang diwakili oleh MASDAIN RIFAI, KUSTANTO dan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z., masing-masing selaku Ketua Panitia, Wakil Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kab. Blitar, bertempat di ruang rapat Bupati, dengan agenda membahas permintaan

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SAMIRIN DARWOTO Ketua DPRD Kabupaten Blitar yang menghendaki dana untuk biaya penyusunan APBD Tahun 2004 sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa setelah selesai pertemuan dan pembicaraan khusus tersebut, kemudian Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar merangkap Ketua Tim Anggaran Eksekutif memerintahkan Sdr. KRISANTO, SE., MM selaku Kabag Keuangan merangkap Sekretaris Tim Anggaran Eksekutif, untuk memasukkan anggaran biaya penyusunan APBD Tahun 2004 ke dalam Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar ;

Bahwa pada saat dilakukan pembahasan RAPBD untuk menjadi Perda No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Pemkab. Blitar Tahun 2004 yaitu sekitar akhir bulan Desember 2003, Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO dan Terdakwa telah meminta dari Sdr. Drs. H. SOEBIANTORO, Msi., selaku Sekda Kab. Blitar merangkap Ketua Tim Anggaran Eksekutif dana untuk biaya penyusunan APBD Tahun 2004 yang dititipkan pada APBD Kab. Blitar Tahun 2004 pada Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar ;

Bahwa atas permintaan tersebut kemudian pada tanggal 30 Desember 2003, Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar memerintahkan Sdr. KRISANTO, SE., MM selaku Kabag Keuangan Pemkab. Blitar untuk menyerahkan uang Pemkab. Blitar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada H. SAMIRIN DARWOTO. Kemudian Sdr. KRISANTO, SE., MM selaku Kabag Keuangan menyuruh SITI SULASTRI untuk mengambil uang stok Kas Pemkab. Blitar yang ada pada Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar (Sdri. TITIK WISMIATI) sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah), sekaligus menyiapkan kuitansi bukti penerimaannya, Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama Drs. H. MAHMUD Z. dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. SAMIRIN DARWOTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kuitansi bukti penerimaan uang diterima oleh KRISANTO, SE., MM dari TITIK WISMIATI, kemudian pada hari itu juga tanggal 30 Desember 2003 bertempat di ruang kerja Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar, dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh KRISANTO, SE., MM diserahkan dan diterima oleh Terdakwa yang sekaligus menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang tersebut. Sedang dana yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari itu juga oleh Sdri. SITI SULASTRI atas perintah KRISANTO, SE., MM diserahkan kepada H. SAMIRIN DARWOTO di rumah dinas Ketua DPRD Kab. Blitar yang saat itu pula Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO membubuhkan tanda tangannya pada kuitansi penerimaan uang tersebut ;

Bahwa pada sekitar akhir bulan Nopember 2003 atau awal bulan Desember 2003 ada pertemuan di Pendopo Kabupaten Blitar yang dihadiri oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar antara lain Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO dan pejabat-pejabat eksekutif antara lain Drs. H. IMAM MUHADI, MBA., MM dan Drs. SOEBIANTORO, M.Si. Pada kesempatan itu Ketua DPRD Kabupaten Blitar Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO meminta kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar agar kepada DPRD Kab. Blitar diberikan dana untuk biaya penyusunan APBD Tahun 2004.

Bahwa dari hasil pertemuan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Blitar antara unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar yang dihadiri antara lain oleh H. SAMIRIN DARWOTO dengan pejabat-pejabat eksekutif antara lain Drs. H. IMAM MUHADI, MBA., MM dan Drs. SOEBIANTORO, M.Si tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan dan pembicaraan khusus antara Panitia Anggaran DPRD (Tim legislatif) Kabupaten Blitar yang diwakili oleh MASDAIN RIFAI, KUSTANTO dan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z., masing-masing selaku Ketua Panitia, Wakil Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kab. Blitar, bertempat di ruang rapat Bupati, dengan agenda membahas permintaan H. SAMIRIN DARWOTO Ketua DPRD Kabupaten Blitar yang menghendaki dana untuk biaya penyusunan APBD Tahun 2004 sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 17 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai pertemuan dan pembicaraan khusus tersebut, kemudian Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar merangkap Ketua Tim Anggaran Eksekutif memerintahkan Sdr. KRISANTO, SE., MM selaku Kabag Keuangan merangkap Sekretaris Tim Anggaran Eksekutif, untuk memasukkan anggaran biaya penyusunan APBD Tahun 2004 ke dalam Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar;

Bahwa pada saat dilakukan pembahasan RAPBD untuk menjadi Perda No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Pemkab. Blitar Tahun 2004 yaitu sekitar akhir bulan Desember 2003, Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO dan Terdakwa telah meminta dari Sdr. Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si selaku Sekda Kab. Blitar merangkap Ketua Tim Anggaran Eksekutif dana untuk biaya penyusunan APBD Tahun 2004 yang dititipkan pada APBD Kab. Blitar Tahun 2004 pada Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar;

Bahwa atas permintaan tersebut kemudian pada tanggal 30 Desember 2003, Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar memerintahkan Sdr. KRISANTO, SE.MM selaku Kabag Keuangan Pemkab. Blitar untuk menyerahkan uang Pemkab. Blitar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada H. SAMIRIN DARWOTO. Kemudian Sdr. KRISANTO, SE., MM selaku Kabag Keuangan menyuruh SITI SULASTRI untuk mengambil uang stok Kas Pemkab. Blitar yang ada pada Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar (Sdri. TITIK WISMIATI) sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah), sekaligus menyiapkan kuitansi bukti penerimaannya, Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama Drs. H. MAHMUD Z. dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. SAMIRIN DARWOTO ;

Bahwa setelah dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kuitansi bukti penerimaan uang diterima oleh KRISANTO, SE., MM., dari TITIK WISMIATI, kemudian pada hari itu juga tanggal 30 Desember 2003 bertempat di ruang kerja Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar, dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh KRISANTO, SE., MM., diserahkan dan diterima oleh Terdakwa yang sekaligus menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang tersebut. Sedang dana yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari itu juga oleh Sdri. SITI SULASTRI atas perintah KRISANTO, SE., MM., diserahkan kepada H. SAMIRIN DARWOTO di rumah dinas Ketua DPRD Kab. Blitar yang saat itu pula Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO membubuhkan tanda tangannya pada kuitansi penerimaan uang tersebut ;

Selanjutnya untuk mengganti dana cadangan/stok kas yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2003, pada tanggal 30 Januari 2004 sekitar 20 hari setelah Perda No. 1 tahun 2004 tentang APBD Pemda Kab. Blitar Tahun 2004 disahkan Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si memerintahkan KRISANTO, SE., MM untuk memproses pencairan dana untuk DPRD Kabupaten Blitar yang dititipkan pada Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah). Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO, SE., MM., memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk membuat SPP sebesar tersebut di atas. Selanjutnya setelah SPP dilengkapi dengan SKO dan kuitansi penerimaan uang dari Terdakwa dan H. SAMIRIN DARWOTO, berkas SPP tersebut diajukan kepada LILIK PURWANTO sebagai pemegang Kas Sekretariat Pemkab Blitar dan setelah ditandatangani oleh LILIK PURWANTO lalu SPP tersebut diajukan ke Asisten II Sekretaris Pemkab Blitar untuk disetujui, kemudian disampaikan kepada Kasubag Anggaran untuk diteliti kebenaran nilai nominalnya untuk selanjutnya diterbitkan SPMG Nomor : 08 tanggal 30 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan Sekretariat Pemkab. Blitar (KRISANTO, SE., MM) yang dikeluarkan dari Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan, rekening nomor : 2.01.03.1.2.02.08.1 untuk pencairan uang senilai Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah).

Bahwa guna persiapan sewaktu-waktu diminta oleh Terdakwa atau H. SAMIRIN DARWOTO, setelah RAPBD Tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Blitar disahkan menjadi Perda Nomor : 1 Tahun 2004 tentang APBD Tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Blitar, Sdr. KRISANTO, SE., MM selaku Kabag Keuangan Pemkab. Blitar pada tanggal 11 Maret 2004 menyuruh TITIK

Hal. 19 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISMIATI untuk menyiapkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diambilkan dari Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan untuk biaya penyusunan APBD tahun 2004 dengan SPMG Nomor : 439 tanggal 11 Maret 2004. Bahwa setelah dana yang diambilkan dari Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar untuk biaya penyusunan APBD tahun 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut cair kemudian disimpan dalam brankas sekaligus berikut kuitansi bukti penerimaannya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2004 Terdakwa datang ke ruang kerja KRISANTO, SE., MM Kabag Keuangan Pemkab Blitar menemui KRISANTO, SE., MM untuk mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisa dana biaya penyusunan APBD tahun 2004 Pemkab. Blitar yang dititipkan pada Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab. Blitar dan pada hari itu juga tanggal 7 Juli 2004, bertempat di ruang kerja Kabag Keuangan (Sdr. KRISANTO, SE., MM), oleh Kabag Keuangan (KRISANTO, SE., MM) dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang saat itu pula Terdakwa menerimanya dan menandatangani kuitansi bukti penerimaan uangnya ;

Bahwa prosedur pencairan keuangan DPRD Kab. Blitar adalah Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Blitar memproses pengajuan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan pos yang tersedia dalam buku APBD yang pengajuannya ditandatangani oleh Sekwan (Sekretaris DPRD Kab. Blitar). Kemudian diteruskan ke Bagian Keuangan Pemkab. Blitar oleh Bendahara Sekretariat DPRD. Pengajuan tersebut baru bisa dicairkan apabila sudah terbit SPMG dari Pemkab. Blitar yang selanjutnya diuangkan di Bank Jatim oleh Bendahara Sekretariat DPRD. Setelah itu Bendahara Sekretariat DPRD membagikan/menggunakan sesuai dengan ketentuan dalam APBD ;

Bahwa Terdakwa dalam hal ini selaku Anggota DPRD Kab. Blitar yang merangkap sebagai Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kab. Blitar telah meminta dan menerima dana ke Pemerintah Kabupaten Blitar untuk DPRD Kab. Blitar sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk penyusunan APBD Kab. Blitar tahun 2004 dimana SPP (Surat Pengajuan

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayarannya) tanpa melalui prosedur atau ketentuan yang benar melainkan Terdakwa langsung mengambilnya dari Kabag Keuangan Pemkab Blitar.

Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pengguna anggaran sehingga Terdakwa tidak dapat dibenarkan untuk mengambil dana/uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar untuk DPRD Kab. Blitar ;

Dengan adanya Terdakwa telah meminta dan menerima dana untuk DPRD Kab. Blitar dengan cara langsung mengambilnya dari Kabag Keuangan Pemkab. Blitar (KRISANTO, SE., MM), maka Terdakwa telah menerima hadiah atau janji karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Anggota DPRD Kab. Blitar, hal ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No : 105 Tahun 200 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah ;

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan (Pasal 4).

Bahwa berdasarkan Keputusan MENDAGRI Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur antara lain :

Setiap pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang menagih (Pasal 49 ayat 5).

Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan (Pasal 55 ayat 2);

Bahwa berdasarkan Surat MENDAGRI Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur antara lain :

Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan sebagai alat kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (C.1).

Penyusunan Pelaksanaan dan Penatausahaan, Penggunaan Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. sebagaimana tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z., selaku Anggota DPRD Kabupaten Blitar periode Tahun 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No : 171.423/32/021/1999 tanggal 27 Agustus 1999 Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z., diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar periode Tahun 1999-2004 yang merangkap/sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Blitar tahun 2004 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002 dan Nomor : 5 Tahun 2004 tanggal 13 April 2004, Drs. H. MAHMUD Z., diangkat sebagai Sekretaris Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2004, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair di atas, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 171.423/32/021/1999 tanggal 27 Agustus 1999 Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z., diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar periode Tahun 1999-2004 dan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002 dan Nomor : 5 Tahun 2004 tanggal 13 April 2004 Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z., diangkat sebagai Sekretaris Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2004 ;

Bahwa pada sekitar akhir bulan Nopember 2003 atau awal bulan Desember 2003 ada pertemuan di Pendopo Kabupaten Blitar yang dihadiri oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar antara lain Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO dan pejabat-pejabat eksekutif antara lain Drs. H. IMAM MUHADI, MBA., MM dan Drs. SOEBIANTORO, M.Si. Pada kesempatan itu Ketua DPRD Kabupaten Blitar Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO meminta kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar agar kepada DPRD Kab. Blitar diberikan dana untuk biaya penyusunan APBD Tahun 2004 ;

Bahwa dari hasil pertemuan yang bertempat di Pendopo, Kabupaten Blitar antara unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar yang dihadiri antara lain oleh H. SAMIRIN DARWOTO dengan pejabat-pejabat eksekutif antara lain Drs. H. IMAM MUHADI, MBA.MM dan Drs. SOEBIANTORO, M.Si tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan dan pembicaraan khusus antara Panitia Anggaran DPRD (Tim legislatif) Kabupaten Blitar yang diwakili oleh MASDAIN RIFAI, KUSTANTO dan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z., masing-masing selaku Ketua Panitia, Wakil Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kab. Blitar, bertempat di ruang rapat Bupati, dengan agenda membahas permintaan H. SAMIRIN DARWOTO Ketua DPRD Kabupaten Blitar yang menghendaki dana untuk biaya penyusunan APBD Tahun 2004 sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa setelah selesai pertemuan dan pembicaraan khusus tersebut, kemudian Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar merangkap, Ketua Tim Anggaran Eksekutif memerintahkan Sdr. KRISANTO, SE., MM selaku Kabag Keuangan merangkap Sekretaris Tim

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Eksekutif, untuk memasukkan anggaran biaya penyusunan APBD Tahun 2004 ke dalam Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar ;

Bahwa pada saat dilakukan pembahasan RAPED untuk menjadi Perda No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Pemkab. Blitar Tahun 2004 yaitu sekitar akhir bulan Desember 2003, Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO dan Terdakwa telah meminta dari Sdr. Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si selaku Sekda Kab. Blitar merangkap, Ketua Tim Anggaran Eksekutif dana untuk biaya penyusunan APBD Tahun 2004 yang dititipkan pada APBD Kab. Blitar Tahun 2004 pada Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar.

Bahwa atas permintaan tersebut kemudian pada tanggal 30 Desember 2003, Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar memerintahkan Sdr. KRISANTO, SE., MM selaku Kabag Keuangan Pemkab. Blitar untuk menyerahkan uang Pemkab. Blitar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada H. SAMIRIN DARWOTO. Kemudian Sdr. KRISANTO, SE., MM selaku Kabag Keuangan menyuruh SM SULASTRI untuk mengambil uang stok Kas Pemkab. Blitar yang ada pada Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar (Sdri. TITIK WISMIATI) sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah), sekaligus menyiapkan kuitansi bukti penerimaannya, Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama Drs. H. MAHMUD Z. dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. SAMIRIN DARWOTO ;

Bahwa setelah dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kuitansi bukti penerimaan uang diterima oleh KRISANTO, SE.MM dari TITIK WISMIATI, kemudian pada hari itu juga tanggal 30 Desember 2003 bertempat di ruang kerja Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar, dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh KRISANTO, SE., MM diserahkan dan diterima oleh Terdakwa yang sekaligus menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang tersebut. Sedang dana yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari itu juga oleh Sdri. SITI SULASTRI atas perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISANTO, SE., MM diserahkan kepada H. SAMIRIN DARWOTO di rumah dinas Ketua DPRD Kab. Blitar yang saat itu. pula Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO membubuhkan tanda tangannya pada kuitansi penerimaan uang tersebut.

Selanjutnya untuk mengganti dana cadangan/stok kas yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2003, pada tanggal 30 Januari 2004 sekitar 20 hari setelah Perda No. 1 tahun 2004 tentang APBD Pemda Kab. Blitar Tahun 2004 disahkan Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si memerintahkan KRISANTO, SE., MM untuk memproses pencairan dana untuk DPRD Kabupaten Blitar yang dititipkan pada Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah). Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO, SE., MM memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk membuat SPP sebesar tersebut di atas. Selanjutnya setelah SPP dilengkapi dengan SKO dan kuitansi penerimaan uang dari Terdakwa dan H.SAMIRIN DARWOTO, berkas SPP tersebut diajukan kepada LILIK PURWANTO sebagai pemegang Kas Sekretariat Pemkab Blitar dan setelah ditandatangani oleh LILIK PURWANTO lalu SPP tersebut diajukan ke Asisten II Sekretaris Pemkab Blitar untuk disetujui, kemudian disampaikan kepada Kasubag Anggaran untuk diteliti kebenaran nilai nominalnya untuk selanjutnya diterbitkan SPMG Nomor : 08 tanggal 30 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan Sekretariat Pemkab. Blitar (KRISANTO, SE., MM) yang dikeluarkan dari Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan, rekening nomor : 2.01.03.1.2.02.08.1 untuk pencairan uang senilai Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah).

Bahwa guna persiapan sewaktu-waktu diminta oleh Terdakwa atau H. SAMIRIN DARWOTO, setelah RAPBD Tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Blitar disahkan menjadi Perda Nomor : 1 Tahun 2004 tentang APBD Tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Blitar, Sdr. KRISANTO, SE., MM., selaku Kabag Keuangan Pemkab Blitar pada tanggal 11 Maret 2004 menyuruh TITIK WISMIATI untuk menyiapkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diambilkan dari Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan untuk biaya penyusunan APBD tahun 2004 dengan SPMG Nomor : 439 tanggal 11 Maret 2004. Bahwa setelah dana yang diambilkan dari Pos

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar untuk biaya penyusunan APBD tahun 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut cair kemudian disimpan dalam brankas sekaligus berikut kuitansi bukti penerimaannya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2004 Terdakwa datang ke ruang kerja KRISANTO, SE., MM., Kabag Keuangan Pemkab Blitar menemui KRISANTO, SE., MM., untuk mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisa dana biaya penyusunan APBD tahun 2004 Pemkab Blitar yang dititipkan pada Pos Anggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar dan pada hari itu juga tanggal 7 Juli 2004, bertempat di ruang kerja Kabag Keuangan (Sdr. KRISANTO, SE., MM), oleh Kabag Keuangan (KRISANTO, SE., MM) dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang saat itu pula Terdakwa menerimanya dan menandatangani kuitansi bukti penerimaan uangnya.

Bahwa prosedur pencairan keuangan DPRD Kab. Blitar adalah anggaran sesuai dengan kebutuhan dan pos yang tersedia dalam buku APBD yang pengajuannya ditandatangani oleh Sekwan (Sekretaris DPRD Kab. Blitar). Kemudian diteruskan ke Bagian Keuangan Pemkab Blitar oleh Bendahara Sekretariat DPRD. Pengajuan tersebut baru bisa dicairkan apabila sudah terbit SPMG dari Pemkab. Blitar yang selanjutnya diuangkan di Bank Jatim oleh Bendahara Sekretariat DPRD. Setelah itu Bendahara Sekretariat DPRD membagikan/menggunakan sesuai dengan ketentuan dalam APBD.

Bahwa Terdakwa dalam hal ini selaku Anggota DPRD Kab. Blitar yang merangkap sebagai Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kab. Blitar telah meminta dan menerima dana ke Pemerintah Kabupaten Blitar untuk DPRD Kab. Blitar sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk penyusunan APBD Kab. Blitar tahun 2004 dimana SPP (Surat Pengajuan Pembayarannya) tanpa melalui prosedur atau ketentuan yang benar melainkan Terdakwa langsung mengambilnya dari Kabag Keuangan Pemkab Blitar, seharusnya Terdakwa selaku Anggota DPRD Kab. Blitar yang merangkap sebagai Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kab. Blitar menolak atas dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk dana penyusunan APBD Kab. Blitar Tahun 2004 tersebut, namun Terdakwa tidak mengambil reaksi sama sekali ;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah sebagai pengguna anggaran, seharusnya menolak atau tidak menerima dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai biaya penyusunan APBD Tahun 2004 tersebut, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa, bahkan memintanya. Padahal Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. selaku Anggota, DPRD yang merangkap sebagai Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kab. Blitar mengetahui bahwa dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Pemkab. Blitar yang dipergunakan untuk biaya penyusunan APBD Pemkab. Blitar Tahun 2004, SPP (Surat Pengajuan Pembayaran) tanpa melalui prosedur atau ketentuan yang benar dan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. mengetahui bahwa anggaran untuk eksekutif tidak bisa diberikan kepada legislatif (DPRD). Dengan adanya Terdakwa telah meminta dan menerima dana untuk DPRD Kab. Blitar dengan cara langsung mengambilnya dari Kabag Keuangan hadiah atau janji karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar, hal ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara, tertib, taat pada perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan (Pasal 4).

Bahwa berdasarkan Keputusan MENDAGRI Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Berta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur antara lain :

Setiap pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan bahwa mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang menagih (Pasal 49 ayat 5).

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan (Pasal 55 ayat 2).

Bahwa berdasarkan Surat MENDAGRI Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur antara lain :

Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai alat kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang Operasional. Pimpinan DPRD (C.1).

Penyusunan Pelaksanaan dan Penatausahaan, Penggunaan Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. sebagaimana tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 (2) jo. Pasal 5 (1) huruf b Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 12 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Membebaskan **Drs. H. MAHMUD Z** dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 (1) UU. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair kami ;



2. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. MAHMUD Z** bersalah telah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair kami ;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Drs. H. MAHMUD Z** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Drs. H. MAHMUD Z** dengan Pidana Tambahan untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.31.000.000,- dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat tentang biaya Jasa Kerja sebesar Rp.1.125.000.000,- semula di Sekretariat DPRD dialihkan ke Sekretariat Belanja Barang dan Jasa (Jenis Belanja), Jasa Kantor (Obyek Belanja), Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan (Rincian Obyek);
 - b. 8 (delapan) lembar SPMG tanggal 18 Februari 2004 beserta lampirannya ;
 - c. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi tertanggal 25 Agustus 2004 dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



- Kwitansi 1 (satu) senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Kwitansi 2 (dua) senilai Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani / paraf oleh Samirin Darwoto ;

d. 1 (satu) buah penjabaran perubahan APBD Kab. Blitar Tahun Anggaran 2004 ;

e. 1 (satu) buah penjabaran APBD Kab.Blitar Tahun Anggaran 2004 ;

f. 1 (satu) buah APBD Kab.Blitar Tahun Anggaran 2004 ;

g. 1 (satu) buah PAKAPBD Kab.Blitar Tahun Anggaran 2004 ;

h. 1 (satu) buah RAPBD Kab.Blitar Tahun 2004 ;

i. 1 (satu) rancangan PAK Kab.Blitar Tahun 2004 ;

j. 1 (satu) rancangan APBD Tahun 2004 ;

k. 1 (satu) rancangan perubahan Penjabaran APBD Kab.Blitar Tahun 2004;

l. 1 (satu) buah penjabaran perubahan APBD Kab.Blitar Tahun 2004 ;

m.1 (satu) buah DASK Kab.Blitar Tahun 2004 ;

n. 1 (satu) bendel SPMG No. 699 tanggal 2 April 2004 ;

o. 1 (satu) bendel SPMG No. 1387 tanggal 6 Juli 2004 ;

p. 1 (satu) bendel SPMG No. 08 tanggal 30 Januari 2004 ;

q. 1 (satu) bendel SPMG No. 745 tanggal 13 April 2004 ;

r. 1 (satu) bendel SPMG No. 945 tanggal 5 Mai 2004 ;

s. SK Gubernur Kepala Dati II Jatim No : 171423/71/012/1999 tanggal 16 Oktober 1999 yang seluruhnya barang bukti dipergunakan untuk perkara lain ;

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 517/PID.B/2008/PN.Blit. tanggal 04 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI “ sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) UU No. 31 Tahun 1999



sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI “ sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Susidair 6 (enam) bulan kurungan ;
7. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. dengan Pidana Tambahan untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat tentang biaya Jasa Kerja sebesar Rp.1.125.000.000,- semula di Sekretariat DPRD dialihkan ke Sekretariat Belanja Barang dan Jasa (Jenis Belanja), Jasa

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



Kantor (Obyek Belanja), Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan (Rincian Obyek) ;

- b. 8 (delapan) lembar SPMG tanggal 18 Februari 2004 beserta lampirannya ;
- c. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi tertanggal 25 Agustus 2004 dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi 1 (satu) senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 - Kwitansi 2 (dua) senilai Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani / paraf oleh Samirin Darwoto ;
 - d. 1 (satu) buah penjabaran perubahan APBD Kab. Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
 - e. 1 (satu) buah penjabaran APBD Kab.Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
 - f. 1 (satu) buah APBD Kab.Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
 - g. 1 (satu) buah PAKAPBD Kab.Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
 - h. 1 (satu) buah RAPBD Kab.Blitar Tahun 2004 ;
 - i. 1 (satu) rancangan PAK Kab.Blitar Tahun 2004 ;
 - j. 1 (satu) rancangan APBD Tahun 2004 ;
 - k. 1 (satu) rancangan perubahan Penjabaran APBD Kab.Blitar Tahun 2004;
 - l. 1 (satu) buah penjabaran perubahan APBD Kab.Blitar Tahun 2004 ;
 - m. 1 (satu) buah DASK Kab.Blitar Tahun 2004 ;
 - n. 1 (satu) bendel SPMG No. 699 tanggal 2 April 2004 ;
 - o. 1 (satu) bendel SPMG No. 1387 tanggal 6 Juli 2004 ;
 - p. 1 (satu) bendel SPMG No. 08 tanggal 30 Januari 2004 ;
 - q. 1 (satu) bendel SPMG No. 745 tanggal 13 April 2004 ;



- r. 1 (satu) bendel SPMG No. 945 tanggal 5 Mai 2004 ;
- s. SK Gubernur Kepala Dati II Jatim No :
171423/71/012/1999 tanggal 16 Oktober 1999 yang
seluruhnya barang bukti dipergunakan untuk perkara
lain ;

9. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 315/PID/2009/
PT.SBY tanggal 15 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;
 - b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blitar
tanggal 4 Maret 2009 No. 517/Pid.B/2008/PN.Blit.,
yang dimintakan banding, sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
KORUPSI “ sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) UU No. 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair ;
 - 2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z.
dari dakwaan Primair tersebut ;
 - 3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
KORUPSI “ sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU
No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20
Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
dalam Surat Dakwaan Subsidair ;
 - 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z.
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



5. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Susidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
7. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z. dengan Pidana Tambahan untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat tentang biaya Jasa Kerja sebesar Rp.1.125.000.000,- semula di Sekretariat DPRD dialihkan ke Sekretariat Belanja Barang dan Jasa (Jenis Belanja), Jasa Kantor (Obyek Belanja), Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan (Rincian Obyek) ;
 - b. 8 (delapan) lembar SPMG tanggal 18 Februari 2004 beserta lampirannya ;
 - c. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi tertanggal 25 Agustus 2004 dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi 1 (satu) senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 - Kwitansi 2 (dua) senilai Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani / paraf oleh Samirin Darwoto ;
 - d. 1 (satu) buah penjabaran perubahan APBD Kab. Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
 - e. 1 (satu) buah penjabaran APBD Kab.Blitar Tahun Anggaran 2004 ;



- f. 1 (satu) buah APBD Kab.Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
 - g. 1 (satu) buah PAKAPBD Kab.Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
 - h. 1 (satu) buah RAPBD Kab.Blitar Tahun 2004 ;
 - i. 1 (satu) rancangan PAK Kab.Blitar Tahun 2004 ;
 - j. 1 (satu) rancangan APBD Tahun 2004 ;
 - k. 1 (satu) rancangan perubahan Penjabaran APBD Kab.Blitar Tahun 2004;
 - l. 1 (satu) buah penjabaran perubahan APBD Kab.Blitar Tahun 2004 ;
 - m. 1 (satu) buah DASK Kab.Blitar Tahun 2004 ;
 - n. 1 (satu) bendel SPMG No. 699 tanggal 2 April 2004 ;
 - o. 1 (satu) bendel SPMG No. 1387 tanggal 6 Juli 2004 ;
 - p. 1 (satu) bendel SPMG No. 08 tanggal 30 Januari 2004 ;
 - q. 1 (satu) bendel SPMG No. 745 tanggal 13 April 2004 ;
 - r. 1 (satu) bendel SPMG No. 945 tanggal 5 Mai 2004 ;
 - s. SK Gubernur Kepala Dati II Jatim No : 171423/71/012/1999 tanggal 16 Oktober 1999 yang seluruhnya barang bukti dipergunakan untuk perkara lain ;
9. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No 08Akta.Pid/2009/PN.Blit yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2009 dan tanggal 18 Agustus 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Agustus 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 25 Agustus 2009 ;

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 31 Agustus 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 31 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 06 Agustus 2009 serta Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2009 dan tanggal 18 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2009 dan tanggal 31 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

- Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya :
 1. Bahwa Majelis Hakim dalam tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Surabaya) dalam menjatuhkan Putusannya Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya yakni dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa dan Putusan semacam itu merupakan Putusan yang harus dibatalkan maka hal tersebut dapat kami sampaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung serta dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagai berikut :
- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak memuat atau **KURANG MEMPERHATIKAN** hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan.
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No. 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1984 menyatakan bahwa Putusan PN/PT harus dibatalkan



sepanjang mengenai Pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya hukuman ;

- SEMA No. 03 tahun 1974 menyatakan Putusan-putusan PN yang kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya Putusan PN/PT oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi ;
- Bahwa dari ketiga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dimaksudkan bahwa setiap Putusan tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi harus secara lengkap mempertimbangkan hal-hal, baik yang meringankan, maupun yang memberatkan Terdakwa ;
- Bahwa ternyata Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 315/Pid/2009/PT.SBY tanggal 15 Juli 2009 dalam pertimbangannya ternyata **hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa dan sama sekali tidak memperhatikan fakta-fakta yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa atau hal-hal yang memberatkan Terdakwa. Antara lain yaitu bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Sekretariat Pemkab. Blitar senilai Rp. 600.000.000,- dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hanya menjatuhkan uang pengganti sebesar Rp. 11.000.000,- hal mana bertentangan dengan fakta yang ada dipersidangan padahal Terdakwa selaku anggota DPRD Kab. Blitar sudah mendapat fasilitas sebagai anggota DPRD sebagai berikut :**
 - Uang Representasi ;
 - Uang Paket ;
 - Tunjangan Jabatan ;
 - Tunjangan Komisi ;
 - Tunjangan Khusus / Pajak PP 21 ;
 - Tunjangan Panitia ;
 - Tunjangan Kesejahteraan ;
 - Uang Duka ;

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



- Tunjangan Perbaikan Penghasilan ;
- Biaya Bantuan Pelatihan Anggota DPRD ;
- Biaya Makanan dan Minuman Rapat ;
- Biaya Makanan dan Minuman Tamu ;
- Biaya PSH ;
- Biaya PSL ;
- Biaya PSR ;
- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ;
- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ;
- Biaya Perjalanan Dinas Tetap ;

Namun demikian Terdakwa masih membebani Pemkab. Blitar (pada Pos Sekretariat) dengan cara meminta uang sebesar Rp.600.000.000,- dan diterima oleh Terdakwa sesuai dengan bukti kwitansi tanda terima. Hal mana tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tingkat Banding.

- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya Pidana yang dijatuhkan sehingga berdasarkan ketiga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, Putusan yang demikian patut dibatalkan.

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Keputusan Hakim tidak menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 yang berbunyi “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
- Karena hakim salah memahami / menafsir pasal-pasal aturan perundangan yang berlaku pada waktu itu, akhirnya hakim salah untuk menentukan siapa yang bersalah dalam persoalan ini. Bahwa masalah pokok dalam persoalan ini adalah pencairan uang APBD



Kab. Blitar Tahun Anggaran 2004 pada pos Sekretariat Pemkab.
Nomor Rekening : 2.01.03.1.2.02.08.1. Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan, yang dicairkan melalui SPMG No. 08 tanggal 30 Januari 2004 sebesar Rp. 510.000.000,- dan melalui SPMG No. 439 tanggal 11 Maret 2004 sebesar Rp. 100.000.000,-. Seharusnya masalah tersebut harus difokuskan pada siapa yang mencairkan uang tersebut ? Siapa yang mengajukan SPP ? Siapa yang membuat SPMG tersebut ? dan Siapa yang mengesahkan persyaratan SPMG tersebut ? bilamana pencairan uang tersebut dinyatakan salah, maka mereka-mereka yang seharusnya disalahkan, karena berdasarkan Kep.Mendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD ;

- a. Pasal 50 menyebutkan “ Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. Siapa yang disebut Orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan Surat bukti tersebut ? adalah berdasarkan PP No. 105 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ayat 2 menyebutkan Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Keuangan Daerah.
- b. Pasal 38 ayat (2). Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib Penata Usaha anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya. Siapa yang dimaksud

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



Pengguna Anggaran sesuai Pasal 38 ayat 91) adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Lembaga Teknis.

- c. Pasal 57 ayat (1). Pengguna Anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- d. Pasal 52 ayat (2). Pembayaran dapat dilakukan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan. Siapa yang dimaksud Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ?. Berdasarkan PP No. 105 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang dimaksud Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Bupati Kepala Daerah, Sekda atau Pejabat yang diberi Kewenangan oleh Bupati.

Untuk barang bukti dan sebagai bahan pertimbangan bisa lihat lampiran II memori kasasi ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa keputusan Pengadilan Negeri Blitar yang dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan kesalahan tidak benar, karena Terdakwa tidak mencairkan uang tersebut, Terdakwa bukan Pengguna Anggaran dan Terdakwa juga bukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Terdakwa hanya melakukan kegiatan pemrosesan penyusunan APBD dengan mensosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan Kep. Mendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 22 ayat (4) dengan memakai dana dari APBD yang sudah disetujui / disahkan oleh Pejabat-pejabat yang berwenang, dan penggunaan dana tersebut didukung dengan bukti-bukti penggunaannya dan ada bukti-bukti hasilnya serta ada saksi-saksinya (bisa lihat barang bukti pada lampiran Pledoi Terdakwa). Dan Terdakwa yakin bahwa uang sebesar Rp. 600.000.000,- yang digunakan untuk biaya kegiatan Pemrosesan Rancangan APBD tersebut bukan dari pencairan uang melalui SPMG No. 08 tanggal 30 Januari 2004 atau SPMG No. 439 tanggal 11 Maret



2004, karena antara kwitansi tertanggal 30 Desember 2003, tidak ada kecocokan dengan SPMG No. 08 tanggal 30 Januari 2004 dan juga tidak ada kecocokan antara Kwitansi tertanggal 7 Juli 2004 dengan SPMG No. 439 tertanggal 11 Maret 2004. Bilamana uang yang cair pada tanggal 30 Januari 2004 dengan SPMG No. 08 itu disebutkan untuk mengganti uang kas yang telah dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2003, itu adalah **sangat Janggal**, dan tidak ada bukti selembarpun yang menunjukkan bahwa uang tersebut dimasukkan ke kas daerah lagi, hal inilah yang menunjukkan kesalahan administrasi keuangan Pengguna Anggaran Pemkab (Sekretariat Daerah), Sayangnya **Hakim tidak mampu / tidak mau mengungkap** kemana sebenarnya uang itu mengalir setelah dicairkan ? Yang jelas uang yang dipakai DPRD adalah berasal dari APBD tahun 2003.

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah menjalankan perintah pimpinan untuk menanda tangani kwitansi uang yang telah diterima oleh Panitia Anggaran DPRD Kab.Blitar karena selaku Sekretaris Panitia Anggaran, akan tetapi Peraturan hukum yang diterapkan oleh Hakim tidaklah sebagaimana mestinya, yaitu :
 - a. Perbuatan Terdakwa yang dinyatakan melanggar PP 105 tahun 2000 pasal 4 yang berbunyi “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”. Bahwa pasal ini adalah mengatur dan mengikat kepada para Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran, adapun yang dimaksud Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan pasal 2 adalah Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang diberi wewenang, sedangkan Terdakwa adalah bukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bukan Pejabat yang diberi Wewenang oleh Bupati. Sehingga kalau pasal tersebut digunakan untuk menjerat Terdakwa adalah

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



Salah, karena Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak mempelajari PP 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan daerah. Bahwa PP 105 tahun 2000 ini diperuntukkan kepada Pengelola Keuangan Daerah, pengertiannya dapat dilihat pada pasal 1 angka 3,4 dan 6 yang berbunyi :

- Pasal 1 angka 3

“ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ”.

- Pasal 1 angka 4

“ Pemegang kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karenanya Jabatannya mempunyai Kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) “.

- Pasal 1 angka 6

“ Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat Pemegang Kekuasaan Penggunaan Anggaran Belanja Daerah “.

Untuk membuktikan dan sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan PP No. 105 tahun 2000 (bisa dilihat Lampiran I).

a. Perbuatan Terdakwa yang dinyatakan melanggar Kep. Mendagri Nomor 29 tahun 2002 :

- Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi “ Setiap pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih “. Bahwa pasal ini adalah mengatur dan mengikat kepada Pemegang Kas atau Bendahara Umum Daerah, sedang yang dimaksud dengan Bendahara Umum Daerah adalah sesuai dengan PP 105 tahun 2000 pasal 1 ayat (5) adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum



Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Sedangkan Terdakwa bukan Pejabat Pemegang Kas atau juga bukan Bendahara Umum Daerah, sehingga bilamana pasal ini digunakan untuk menjerat Terdakwa adalah tidak tepat, karena Terdakwa tidak terlibat dalam pemrosesan pencairan uang. Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak mempelajari Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi :

- Ayat (1) “ Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBD “.
- Ayat (2) “ Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material Surat/Surat mengenai Hak Pihak Penagih.
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa.
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBD.
- Ayat (3) “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan Surat Bukti dimaksud “. (bisa lihat lampiran VIII).

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



Dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD pasal 18 menyebutkan :

- Ayat (6) “ Kepala Bagian Keuangan menentukan apakah pembayaran dilaksanakan sebagai beban tetap atau sebagai beban sementara “.
- Ayat (8) “ Kepala Bagian Keuangan wajib menolak pembayaran apabila :
 - a. Permintaan pembayaran tersebut tidak sesuai dengan maksud / tujuan dan atau melampaui jumlah uang yang disediakan dalam Dikda (DASK) Surat Keputusan otorisasi.
 - b. Permintaan pembayaran tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.

(Sebagai barang bukti untuk pertimbangan bisa dilihat pada lampiran IX);

- Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi “ Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan “.

Bahwa pasal ini adalah mengatur dan mengikat kepada para Pengguna Anggaran, sedangkan yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran sesuai dengan pasal 38 adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah / Lembaga Teknis Daerah, padahal Terdakwa bukan Pengguna Anggaran, sehingga pasal ini tidak tepat untuk menjerat Terdakwa, karena Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak mempelajari Kep.Mendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 38 ayat (1) dan (2) berbunyi ;

- Ayat (1) " Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Lembaga Teknis Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran” ;



- Ayat (2) " Pengguna anggaran bertanggung jawab atas tertib penata-usahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya" ;

(sebagai barang bukti dan bahan pertimbangan dapat dilihat lampiran H).

Majelis Hakim dalam mengambil keputusan juga tidak mempelajari Undang-undang Keuangan Daerah No. 17 tahun 2003, yang berbunyi :

- Pasal 6 ayat (1) " Presiden selaku Kepala Pemerintah memegang kekuasaan Pengelola Keuangan Negara, sebagai bagian dari Kekuasaan Pemerintahan" ;
- Pasal 6 ayat (2) huruf c " Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Gubernur / Bupati / Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola Keuangan Daerah" ;
- Pasal 10 ayat (1) " Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (2) huruf c :
 - a. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat pengelola APBD" ;
 - b. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Barang Daerah." (lihat lampiran VII tentang UU No. 17 tahun 2003)" ;
 - c. Perbuatan Terdakwa yang dinyatakan melanggar Surat Edaran Mendagri Nomor : 161 / 3211 / Sj. Tanggal 29 Desember 2003 pasal C-1 yang berbunyi "Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai alat kelengkapan

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD” ;

Bahwa Surat edaran Mendagri tersebut adalah merupakan edaran Pedoman untuk menyusun APBD, tetapi Surat Edaran ini datang di Kantor DPRD Kab. Blitar setelah APBD Kab. Blitar tahun 2004 disahkan tanggal 9 Januari 2004 (bisa dilihat Buku Surat Masuk di DPRD Kab. Blitar). Untuk pasal C.1 adalah mengatur belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, sehingga kalau pasal ini digunakan untuk menjerat Terdakwa adalah sangat tidak tepat, karena Terdakwa bukan pimpinan DPRD. sebagai barang bukti dan untuk bahan pertimbangan bisa dilihat barang bukti No. 25 pada lampiran Pledoi Terdakwa.

- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ada alat bukti baik itu barang bukti atau saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sedangkan yang menerima uang tersebut adalah Sdr. Kustanto (sesuai dengan kesaksian Krisanto). Terdakwa hanya menandatangani kwitansinya atas nama Sekretaris Panggar atas Perintah Ketua.
- Bahwa yang dijadikan alat bukti atau yang menjadi dasar pemidanaan adalah hanya Kuitansi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2003 yang tidak ada keterangannya apa-apa dan tidak ada nama terang tertulis, yang kemudian dilampirkan pada SPMG No. 8 tanggal 30 Januari 2004. Jadi Kuitansi tersebut tidak sah untuk dijadikan lampiran pada SPMG No. 8 tahun 2004 sebagai



barang bukti, karena antara kuitansi dan SPMG tidak relevan/tidak cocok. Kuitansi tertanggal 30 Desember 2003 (berhubungan dengan APBD tahun 2003), sedangkan SPMG No. 8 tanggal 30 Januari 2004 adalah berkaitan dengan APBD 2004, secara hukum kuitansi tanggal 30 Desember 2003 tidak boleh dilampirkan pada SPMG No. 8 tanggal 30 Januari 2004. Dapat disimpulkan bahwa kuitansi tertanggal 30 Desember 2003 hanya dijadikan alat untuk menutupi kesalahan SPMG No. 8 tahun 2004, sangat disayangkan Hakim membenarkan kesalahan tersebut. Hal ini juga diterangkan oleh saksi ahli Roedy Hariyanto, SE., pada hal. 67, menerangkan bahwa kuitansi Rp.500.000.000,- yang terlampir dalam SPMG No. 8 dan kuitansi Rp. 100.000.000,- yang terlampir dalam SPMG No. 439, bahwa bukti tersebut belum sah. Dari sejumlah barang bukti dari a s/d s yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak ada satupun yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya ada satu buah lampiran dari barang bukti SPMG No. 08 tanggal 30 Januari 2004, yaitu satu buah kwitansi tertanggal 30 Desember 2003 dan kwitansi tersebut secara hukum tidak sah untuk dijadikan lampiran SPMG No. 08 tanggal 30 Januari 2004, karena kwitansi tersebut tidak cocok/tidak relevan dengan

Hal. 47 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



SPMG No. 08 tanggal 30 Januari 2004 tersebut, serta di kwitansi tersebut tidak terdapat keterangan apa-apa termasuk nama terang yang bertanda-tangan (memang tanda tangan tersebut, bukan atas nama pribadi tetapi atas nama Panggar) ;

- Bahwa uang yang dipermasalahkan adalah uang kas Daerah yang dikeluarkan melalui SPMG No. 8 tanggal 30 Januari 2004 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui SPMG No. 439 tanggal 11 Maret 2004, seharusnya yang harus bertanggungjawab dan bila ada kesalahan, yang harus disalahkan adalah orang yang mengeluarkan uang tersebut dari Kas Daerah, Terdakwa hanya memakai uang APBD untuk biaya kegiatan pemrosesan APBD tahun 2004 yang ada bukti-bukti rincian penggunaan uang tersebut, dan ada saksi serta ada hasil kegiatannya (bisa dilihat barang bukti No.01 pada lampiran Pledoi Terdakwa) dan telah dibenarkan oleh putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar hal. 86 alinea terakhir yang menyebutkan bahwa dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah disalurkan kesemua Fraksi untuk keperluan biaya pemrosesan APBD 2004. Jadi Keputusan Hakim yang menyalahkan



Terdakwa adalah salah, tidak berdasar pada aturan Perundangan, sebagai berikut :

- Keputusan Mendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Pengurusan APBD ;
 - Pasal 22,23 dan 28 ;

Anggota DPRD sebatas melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda tentang APBD dan rancangan APBD Perubahan. Dan anggaran tersebut dimasukkan dalam pos Sekretariat Pemkab Nomor Rekening 2.01.03.1.2.02.08.1. Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan dan sudah menjadi Perda dan sampai sekarang belum pernah ada keputusan Gubernur dan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Perda tersebut, sehingga setiap penerimaan dan pengeluaran uang berdasarkan Perda adalah sah dan bukan suatu kejahatan ;

- Pasal 50 :

Setiap Orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;

- Pasal 57 ayat (1) :

Pengguna anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.

- Pasal 38 ayat (1) :

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) / Lembaga teknis bertindak sebagai Pengguna Anggaran ;

Jadi dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak dapat disalahkan karena Terdakwa bukan Pengguna Anggaran, sedangkan

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



Terdakwa / DPRD hanya sebagai pelaku kegiatan pemrosesan APBD dan Perda juga belum pernah dibatalkan sehingga sah secara Hukum ;

Sebagai barang bukti dan untuk bahan pertimbangan dilampirkan Kep. Mendagri No. 29 tahun 2002 (*bisa dilihat Lampiran H*) ;

Berdasarkan saksi Krisanto bahwa yang memerintah mencairkan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Pos Sekretariat Pemkab dengan rekening No. 2.01.03.1.2.02.08.1 biaya pembinaan dan pemrosesan keuangan untuk biaya kegiatan sosialisasi rancangan APBD yang dilakukan oleh anggota DPRD Kab. Blitar adalah atas perintah Bupati Blitar (Imam Muhadi), hal ini didasari oleh :

- a. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 6 ayat (2) huruf c "Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Gubernur / Bupati / Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola Keuangan Daerah" ;
- b. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang "Perbendaharaan Negara, pasal 5 huruf a Gubernur / Bupati / Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBD" ;
- c. PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, pasal 1 angka 4 " Pemegang kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena Jabatannya mempunyai Kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)" ;

Jadi dapat disimpulkan bahwa pencairan dan penggunaan dana sebesar Rp. 600.000.000,- tersebut dibenarkan secara hukum.

2. Keputusan Hakim tidak menerapkan aturan perundangan yang berlaku pada waktu itu, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

- Pasal 18 ayat 1 E :

'DPRD mempunyai tugas bersama dengan Bupati menetapkan APBD';

- Pasal 78 :

" Penyelenggara tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban APBD" ;

- Pasal 21 :

" Anggota DPRD mempunyai hak keuangan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD". Ini artinya kedudukan keuangan DPRD tidak diatur dalam peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri (bisa dilihat barang bukti No. 26 pada Pledoi Terdakwa) ;

b. Kep.Mendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara, Penyusunan APBD pasal 22 ayat (4) : "Sebelum rancangan APBD dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan" (bisa dilihat Lampiran II) ;

c. Undang-undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan MPR, DPR, DPD, DPRD. Pasal 21 ayat 1 huruf c : "Bahwa DPRD mempunyai hak keuangan dan tidak ada kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah" ;

(bisa dilihat barang bukti No. 26 pada Pledoi Terdakwa) ;

Dengan berdasar pada aturan perundang-undangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa DPRD mempunyai tugas kewajiban untuk melakukan kegiatan mensosialisasikan Rancangan APBD kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan / aspirasi masyarakat, dalam menjalankan tugas tersebut DPRD mempunyai hak mendapatkan biaya dari APBD, masalah diambilkan dari pos mana dan bagaimana cara mencairkan dana tersebut adalah urusan teknis yang mempunyai kewenangan dan yang tanggung jawab adalah eksekutif (Bupati) sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 5 huruf a ; "Bupati menetapkan

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



Kebijaksanaan tentang pelaksanaan APBD”, bisa dilihat barang bukti no. 29 pada Pledoi Terdakwa. Dan PP No. 105 pasal I ayat (4) : "Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena, jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut" (bisa dilihat pada lampiran I) ;

3. Banyak pernyataan-pernyataan atau keputusan Hakim yang tidak berdasarkan pada aturan perundang-undangan, tidak berdasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan dan tidak berdasarkan bukti, antara lain :

- Pernyataan Hakim pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar hal. 79 dan 84, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Hakim menyatakan bahwa benar dana yang terdapat pada pos Sekretariat Pemkab Blitar hanya dapat dipergunakan untuk eksekutif, dan tidak diperbolehkan ada pihak lain yang mempergunakan dana tersebut.
- Bahwa tidak dibenarkan apabila dana yang disediakan untuk eksekutif digunakan atau diambil untuk legislatif begitu juga sebaliknya.

Pernyataan atau Keputusan tersebut tidak berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, tidak ada satu pasalpun dalam aturan perundangan mana yang menyebutkan seperti itu. APBD di pos manapun dapat digunakan untuk siapapun asal penggunaannya sesuai dengan tujuan yang ada di pos itu dan mendapat persetujuan Bupati sebagai pemegang kekuasaan Umum dalam pengelolaan APBD. Bahwa anggaran di Pos Sekretariat Pemkab No. Rekening 2.01.03.1.2.02.08.1. biaya pembinaan dan pemrosesan keuangan adalah bukan untuk eksekutif atau bukan untuk legislatif, tetapi anggaran tersebut adalah untuk biaya kegiatan pemrosesan



APBD. Dan dana sebesar Rp. 600.000.000,- yang dipermasalahkan tersebut sudah digunakan untuk biaya pemrosesan APBD sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan (bisa lihat barang bukti pada lampiran pledoi Terdakwa) ;

Keputusan Hakim Pada Hal. 88 yang menyebutkan " Untuk Penyusunan APBD Tahun 2004, Untuk pos Legislatif (Anggota DPRD Kab. Blitar) telah dianggarkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ; Keputusan tersebut tidak berdasar pada, bukti yang ada pada APBD. Di dalam APBD Tahun 2003 maupun APBD Tahun 2004 tidak ada anggaran di Pos DPRD sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk biaya penyusunan APBD Tahun 2004 (sebagai barang bukti dan untuk bahan pertimbangan dilampirkan APBD tahun 2003 dan APBD tahun 2004 Pos DPRD/Sekretariat DPRD pada lampiran III) ;

4. Pasal Peraturan perundang-undangan dengan yang dijadikan dasar Pemidanaan adalah tidak tepat.

Karena Hakim hanya menggunakan Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan APBD Pasal 55 Ayat 2 yang berbunyi : "Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan" ;

Bahwa pasal tersebut adalah melarang kepada pengguna anggaran, dan perlu diketahui bahwa Terdakwa bukan Pengguna Anggaran, adapun yang dimaksud Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Lembaga Teknis. Sesuai dengan Pasal 38 Ayat 1 Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002 (bisa dilihat lampiran II). Dan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dipermasalahkan tersebut bukan untuk eksekutif dan juga bukan untuk legislatif, tetapi ditetapkan untuk biaya pemrosesan APBD. Dan uang tersebut telah digunakan untuk biaya kegiatan untuk pemrosesan APBD sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ada barang bukti dan saksi bahwa dana tersebut telah digunakan untuk biaya kegiatan pemrosesan APBD, yang telah terbukti

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



menghasilkan Perda tentang APBD. Dana tersebut bukan untuk DPRD, tetapi untuk biaya kegiatan pemrosesan APBD (bisa dilihat barang bukti No. 01 pada Pledoi Terdakwa). Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak menyalahi Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 55 Ayat 2 karena sudah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (bisa lihat buku APBD) ;

5. **Bahwa Keputusan Hakim** Pengadilan Negeri Blitar Pada Hal. 88 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan bahwa untuk Penyusunan APBD Tahun 2004, untuk Pos Legislatif (Anggota DPRD Kab. Blitar) telah dianggarkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Dengan demikian Panggar DPRD Kab. Blitar menerima dana dari 2 (dua) Pos Anggaran untuk 1 (satu) kegiatan yang sama. Pernyataan tersebut tidak terbukti dalam APBD (lihat APBD lampiran III), dan pernyataan tersebut **kontradiksi** dengan pernyataan Hakim pada putusan Hakim pada hal. 78 yang membenarkan bahwa di DPRD biaya proses Penyusunan APBD Tahun 2004 tidak dianggarkan (bisa dilihat lampiran III). Dan pernyataan Hakim ini **sangat membingungkan** karena di satu sisi menyatakan bahwa di DPRD biaya proses penyusunan APBD Tahun 2004 tidak dianggarkan di sisi lain menyatakan dobel anggaran, mana pernyataan Hakim yang benar ??? Dan Pernyataan Hakim yang menyebutkan telah dianggarkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) di Pos DPRD untuk penyusunan APBD Tahun 2004, kemudian disebutkan dobel anggaran ini. Sama sekali tidak



terbukti, tidak ada barang bukti atau saksi yang menerangkan ada dobel anggaran dan kenyataannya dalam buku APBD tidak tampak adanya dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) di Pos DPRD untuk biaya proses Penyusunan APBD (bisa dilihat lampiran III). Hal ini menunjukkan bahwa Hakim dalam memberikan pertimbangan putusan sangat tidak tepat karena putusan yang satu dengan putusan yang lainnya saling bertentangan atau kontradiksi dan tidak didukung adanya bukti-bukti.

Berdasarkan PP. 105 tahun 2000 pasal 21 ayat (3) yang punya kewajiban menyusun RAPED adalah eksekutif, maka yang membuat program anggaran pun juga eksekutif dan diletakkan pada Pos Sekretariat DPRD hanya pelaku kegiatan, tidak menganggarkan ;

6. **Keputusan Hakim** Pengadilan Negeri Blitar Pada Hal. 88 dan 89 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, menyebutkan bahwa Terdakwa mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah terpenuhi / terbukti, dan keputusan tersebut **kontradiksi** dengan keputusan Hakim pada Hal 86 dan 87 yang menyebutkan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena dana tersebut digunakan untuk proses penyusunan APBD bukan digunakan untuk kepentingan diri sendiri. (Dan pada Hal. 88, Hakim menyatakan bahwa memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan, berarti memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, berarti menguntungkan diri sama

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



dengan memperkaya diri), padahal Hakim telah menyatakan bahwa unsur memperkaya diri adalah tidak terbukti, sehingga keputusan Hakim ini sangat membingungkan dan kontradiksi antara putusan satu dengan putusan lainnya, antara putusan pada dakwaan primer pasal 2 ayat (1) dengan putusan pada dakwaan subsidair pasal 3 UU No. 31 karena Hakim sudah mengetahui kalau dana tersebut digunakan untuk proses penyusunan APBD bukan untuk kepentingan pribadi, sehingga kekayaan Terdakwa tidak bertambah sama sekali.

7. **Keputusan Hakim** Pengadilan Negeri Blitar Pada Hal. 89 dan 90 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, menyatakan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah **tidak ada bukti dan saksi** dalam pemeriksaan persidangan yang menyebutkan itu ;

Bahwa tugas dan wewenang anggota DPRD Kab. Blitar adalah :

- Memilih Bupati dan Wakil Bupati ;
- Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati atau Wakil Bupati ;
- Bersama Bupati membentuk Perda ;
- Bersama Bupati menetapkan APBD ;
- Melaksanakan Pengawasan ;
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap perjanjian Internasional ;
- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Adapun tugas Sekretaris Panggar adalah Melayani, mencatat dan melaporkan kegiatan Panitia Anggaran. Jadi DPRD tidak mempunyai



kewenangan terhadap Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dan yang mempunyai Kewenangan dan yang bertanggungjawab atas Pengelolaan keuangan daerah adalah Bupati selaku Kepala Daerah sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 4 yaitu Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut (bisa dilihat lampiran I). Dapat disimpulkan bahwa DPRD melaksanakan kegiatan sosialisasi rancangan APBD dan jaring aspirasi masyarakat dalam rangka pemrosesan Penyusunan APBD dan dibiayai dari APBD adalah melaksanakan tugas dan kewenangannya bukan menyalahgunakan kewenangannya.

8. **Keputusan Hakim** Pengadilan Negeri Blitar pada Hal. 90 dan 91 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, menyebutkan bahwa Terdakwa karena perbuatannya dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, karena telah terjadi pendanaan kegiatan yang ganda untuk satu kegiatan, adalah tidak **ada buktinya sama sekali**. Seluruh anggaran untuk kegiatan, semua tercantum dalam APBD dan didalam APBD baik Tahun 2003 maupun Tahun 2004 tidak ada anggaran Ganda untuk biaya proses Penyusunan APBD. Anggaran untuk proses penyusunan APBD hanya ada di Pos Sekretariat Pemkab. Kalau Hakim menyatakan telah terjadi pendanaan ganda, maka harus bisa membuktikan yang satu di Rekening No. berapa ? dan yang satunya di Rekening No. berapa ? serta mana yang dianggap benar atau / salah ?. Dan bukti-bukti Penggunaan anggaran untuk proses Penyusunan APBD Tahun

Hal. 57 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



2004 hanya ada satu kali (Bisa dilihat barang bukti No. 17 pada Pledoi Terdakwa dan pada lampiran III memori ini) ;

9. Bahwa dalam memberikan keputusan, **Hakim tidak mempertimbangkan saksi Ahli Drs. SYAH MACHMUD, M.Si.** (Pada saat itu menjabat sebagai **Staf ahli Mendagri**) yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada persidangan pada tanggal 1 Desember 2008.

Adapun keterangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dana dari Eksekutif boleh digunakan kepada siapa saja, tidak terkecuali kepada DPRD, asalkan sudah disetujui oleh Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 5 Huruf a yang berbunyi " Kepala Daerah menetapkan kebijakan Pelaksanaan APBD" ;
- Sebagai anggota DPRD dalam UU No. 22 Th. 2003, tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, tidak ada kewajiban mempertanggungjawabkan Pengelola Keuangan Negara.

Pasal 21 Ayat 1 Huruf C anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administrasi ;

- Anggota DPRD bukan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Kep. Mendagri No. 29 Th. 2002 Pasal 49 Ayat 2;
- Anggota DPRD Bukan Pengguna Anggaran ;

Maksud Pengguna anggaran pada Pasal 55 ayat 2 adalah menunjuk pada pasal 38 Kep.Mendagri No. 29 Tahun 2002, yang berbunyi :

- Ayat (1) : Kepala satuan kerja Perangkat Daerah / lembaga teknis daerah bertindak sebagai pengguna anggaran".
- Ayat (2) : Pengguna anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya.



- Bahwa BPKP dibentuk dengan Kepres No. 103 Tahun 2001 Dan Pada pasal 52-54 diatur tugas dan fungsi BPKP yaitu hanya membantu pemerintah untuk melakukan pengawasan intern pemerintah, sedangkan BPK dibentuk oleh Undang-undang.
- Bahwa DPRD telah mendapatkan anggaran di Eksekutif untuk proses penyusunan APBD adalah sah dan tidak termasuk Dobel anggaran, karena pada saat itu di DPRD tidak disediakan anggarannya. Bahwa persoalan ini yang dipermasalahkan adalah tentang Pelaksanaan APBD Kab. Blitar tahun 2004, dimana anggaran untuk biaya Pemrosesan APBD diletakkan pada Pos Sekretariat Pemkab. apakah boleh digunakan untuk membiayai kegiatan pemrosesan APBD yang dilakukan oleh DPRD? dan saksi ahli Drs. Syahril Machmud M.Si yang ahli dalam bidang APBD telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Desember 2008 menyatakan bahwa diperbolehkan dan persoalannya adalah sudah terjawab dengan berdasarkan aturan perundangan yang berlaku pada waktu itu.

Dan perlu diketahui bahwa pokok permasalahan perkara ini hanya adanya perbedaan penafsiran peraturan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Terdakwa atau Pengacara Terdakwa, sehingga sangat diperlukan untuk dihadirkan saksi Ahli Drs. SYAHRIL MACHMUD, Msi (Pada, saat itu menjabat Staf Ahli Mendagri yang juga ikut menyusun peraturan-peraturan yang didebatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Terdakwa atau Pengacara Terdakwa), yang mana dengan keterangan ahli tersebut akan bisa memberikan penjelasan yang benar dan tidak akan lagi ada penafsiran peraturan yang salah oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Pengacara Terdakwa. Dan berdasarkan Pasal 184 KUHAP bahwa keterangan ahli juga termasuk salah satu alat bukti yang sah. Namun Hakim dalam memberikan

Hal. 59 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



keputusannya tanpa mempertimbangkan sama sekali keterangan Ahli tersebut, sehingga keputusan yang diambil masih belum tepat.

(sebagai bahan pertimbangan dilampirkan Biodata Drs. Syahril Machmud, M.Si., pada lampiran IV).

10. Bahwa dalam memberikan keputusan, **Hakim tidak mempertimbangkan hasil audit BPK** terhadap pelaksanaan APBD Kab. Blitar Tahun Anggaran 2003 dan Tahun 2004. Hakim hanya menggunakan pertimbangan hasil audit BPKP. Padahal menurut UUD 1945 Pasal 23 (E) menyebutkan bahwa BPK Satu-satunya pemeriksa keuangan Negara yang bebas dan mandiri. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk mengaudit Keuangan Daerah adalah BPK bukan BPKP (bisa dilihat barang bukti pada lampiran V). Dan perlu diketahui bahwa BPKP mengaudit anggaran ini atas permintaan dari Kejaksaan, dan pada saat mengaudit hanya menggunakan bukti-bukti sepihak dari Kejaksaan tanpa mengaudit langsung di DPRD, tentang penggunaan dana sebesar Rp. 600.000.000,- yang digunakan untuk Kegiatan Penyusunan APBD, sehingga banyak fakta-fakta atau bukti-bukti penggunaan anggaran tersebut yang disembunyikan atau tidak ditunjukkan oleh Kejaksaan kepada BPKP, sehingga BPKP menyimpulkan penggunaan anggaran ini digunakan untuk kepentingan pribadi dan dapat merugikan keuangan Negara. Tidak seperti hasil audit BPK yang menyatakan selesai dan tidak merugikan keuangan Negara, karena BPK langsung mengaudit anggaran di DPRD, sehingga mengetahui secara pasti penggunaan



anggaran tersebut, sebagai barang bukti dilampirkan hasil audit BPK pada lampiran VI ;

11. Bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah penggunaan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari APBD Kab. Blitar Tahun anggaran 2004 pada Pos Sekretariat Pemkab. Yang digunakan untuk biaya kegiatan proses penyusunan APBD. Dana sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut telah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada pos tersebut yaitu untuk biaya kegiatan pemrosesan penyusunan APBD. Tetapi cara mengadili Hakim tidak menggunakan aturan Perundangan yang berlaku pada waktu itu, yaitu:

- Kep. Mendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 57 Ayat 1 " Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah" (bisa dilihat lampiran II).
- Pasal 38 Ayat I menyebutkan " Kepala satuan kerja perangkat Daerah / lembaga teknis bertindak sebagai pengguna anggaran" (bisa dilihat lampiran II).

Pasal 38 Ayat 2 " Pengguna anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya" (bisa dilihat lampiran II).

- Undang-undang No. 22 Tahun 2003 Pasal 21 Ayat 1 Huruf C bahwa DPRD mempunyai hak keuangan dan tidak ada kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Daerah (bisa dilihat barang bukti No. 26 pada Pledoi Terdakwa).
- Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Pasal 5 Huruf a " Bupati menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD " PP No. 105 Pasal I Ayat 4 " Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala daerah yang karena

Hal. 61 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhannya pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut (lihat lampiran I)” .

Dalam masalah ini Bupati Blitar selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah telah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah / pelaksanaan APBD Kab. Blitar Tahun 2004 dihadapan rapat Paripurna DPRD dan telah ditetapkan menjadi Perda No. 2 Tahun 2004 dan telah dievaluasi oleh Gubernur Jatim dan telah diaudit oleh BPK pada tanggal 24 Januari 2005 s/d 4 Maret 2005 yang hasilnya dilaporkan dengan Nomor : 67/ R/ XIVA/ 04. / 2005. Tanggal 15 April 2005, kemudian dilakukan audit lanjutan pada Bulan April 2008 yang hasilnya telah dilaporkan dengan nomor : 106/ R/ XVIII. Sby/ 05/ 2008, tanggal 16 Mei 2008. Dari hasil audit BPK tersebut, penggunaan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut tidak ditemukan kerugian keuangan negara dan tidak mengandung unsur pidana. Dan tidak ditemukan dobel anggaran (bisa dilihat lampiran VI).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Tentang Alasan-alasan Kasasi Jaksa / Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Tentang Alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Terdakwa pada ad 1,2,3,4,5 tidak dapat dibenarkan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai pengulangan penyangkalan terhadap fakta, yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Terdakwa pada ad 6 sampai dengan 11 juga tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 315/PID/2009/PT.SBY. tanggal 15 Juli 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 517/PID.B/2008/PN.Blt. tanggal 4 Maret 2009 harus diperbaiki, yakni dengan menghilangkan pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa / Drs. H. MAHMUD Z tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 315/ PID/2009/PT.SBY tanggal 15 Juli 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan

Hal. 63 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blitar Nomor : 517/PID.B/2008/PN.Blt. tanggal 4 Maret 2009 sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. MAHMUD Z tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat tentang biaya Jasa Kerja sebesar Rp.1.125.000.000,- semula di Sekretariat DPRD dialihkan ke Sekretariat Belanja Barang dan Jasa (Jenis Belanja), Jasa Kantor (Obyek Belanja), Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan (Rincian Obyek);
 2. 8 (delapan) lembar SPMG tanggal 18 Februari 2004 beserta lampirannya ;
 3. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi tertanggal 25 Agustus 2004 dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi 1 (satu) senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 - Kwitansi 2 (dua) senilai Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani / paraf oleh Samirin Darwoto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah penjabaran perubahan APBD Kab. Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
5. 1 (satu) buah penjabaran APBD Kab. Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
6. 1 (satu) buah APBD Kab. Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
7. 1 (satu) buah PAKAPBD Kab. Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
8. 1 (satu) buah RAPBD Kab. Blitar Tahun 2004 ;
9. 1 (satu) rancangan PAK Kab. Blitar Tahun 2004 ;
- 10.1 (satu) rancangan APBD Tahun 2004 ;
- 11.1 (satu) rancangan perubahan Penjabaran APBD Kab. Blitar Tahun 2004;
- 12.1 (satu) buah penjabaran perubahan APBD Kab. Blitar Tahun 2004 ;
- 13.1 (satu) buah DASK Kab. Blitar Tahun 2004 ;
- 14.1 (satu) bendel SPMG No. 699 tanggal 2 April 2004 ;
- 15.1 (satu) bendel SPMG No. 1387 tanggal 6 Juli 2004 ;
- 16.1 (satu) bendel SPMG No. 08 tanggal 30 Januari 2004 ;
- 17.1 (satu) bendel SPMG No. 745 tanggal 13 April 2004 ;
- 18.1 (satu) bendel SPMG No. 945 tanggal 5 Mai 2004 ;
- 19.SK Gubernur Kepala Dati II Jatim No : 171423/71/012/1999 tanggal 16 Oktober 1999 yang seluruhnya barang bukti dipergunakan untuk perkara lain ;
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 April 2010 oleh Djoko Sarwoko, S.H.,M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dan I Made Tara, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Ketua Majelis :

ttd.

Hal. 65 dari 57 hal. Put. No. 2172K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.
ttd.

Djoko Sarwoko, SH., MH.

I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti,
ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H.,M.H.

NIP. 040.044.338